

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2002**

**TAHUN : 2002**



**NOMOR : 48**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 24 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2003**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun 2003 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada) Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2003.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG.

BAB III : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002

BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003 sehingga berfungsi sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 48